



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Defficiency Syndrome* (AIDS), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi menularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
2. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

3. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah kegiatan yang meliputi sistem rujukan, pengurangan dampak buruk menularkan atau tertular HIV, sistem pembiayaan, promosi di perusahaan dan pencegahan penularan di tempat usaha yang berpotensi menularkan HIV.
5. Sistem rujukan adalah pengalihrawatan dari sarana pelayanan kesehatan yang tidak memiliki fasilitas konseling dan tes suka rela/penegakan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan, dan pemberian dukungan ke sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan tersebut.
6. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
7. Tenaga Senior Penuh Waktu adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman menangani penanggulangan HIV dan AIDS dan bekerja sesuai dengan pelaksanaan jam kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPAP.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan KPAP merupakan organisasi non struktural yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

KPAP mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis KPAP;
- b. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan KPAP;
- e. mengadakan kerjasama regional penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
- g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
- h. mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat/kelompok peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB IV

ORGANISASI

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi KPAP terdiri dari :

- 1. Ketua : Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Wakil Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Sekretaris Pelaksana : Tenaga Senior Penuh Waktu.
- 6. Anggota :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 6. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Rumah Sakit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Perguruan Tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengendalian HIV dan AIDS.

- (2) Anggota KPAP paling banyak berjumlah 26 (dua puluh enam) orang.
- (3) Nama-nama personil anggota KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Sekretaris Pelaksana

Pasal 6

- (1) Sekretaris Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua KPAP melalui Wakil Ketua I.
- (2) Masa kerja Sekretaris Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya KPAP memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari Staf Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi.
- (2) Keanggotaan dan tugas Staf Sekretariat, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPAP.

Paragraf 1

Staf Sekretariat

Pasal 8

Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari staf sekretariat urusan program, administrasi dan keuangan.

Paragraf 2

Kelompok Kerja

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat *ad hoc* dan bekerja paruh waktu.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur dari instansi sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Tim Asistensi

Pasal 10

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat *ad hoc* dan bekerja paruh waktu.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat peduli AIDS, dan tokoh masyarakat peduli AIDS.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Ketua Pelaksana KPAP menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan tugas kepada Ketua KPAP.
- (2) Ketua KPAP menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2008 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 167/KEP/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2008 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Juli 2012

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001